

# Analisis Kebijakan Peralihan Kewenangan Penerbitan Sertifikat Halal Dari MUI Kepada Kementerian Agama

Moh.Adib Sya'bani\*

Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

\*Corresponding author: [adibsyabani88@gmail.com](mailto:adibsyabani88@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses the analysis of the policy of transferring the authority to issue halal certificates from the MUI to the Ministry of Religion. The purpose of this article is to provide an understanding of the transfer of authority and the issuance of halal certificates. The object of this research is the transfer of authority from the MUI to the Ministry of Religion related to the authority to issue halal certificates. This research method is included in the category of library research, because the source of data only comes from writing materials that have been published in the form of books, magazines, journals and other sources that are considered relevant and representative. The results of this study provide the following views: (1) The legal basis for the authority of BPJPH (Halal Product Assurance Agency) in issuing halal certificates is regulated in Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. In the implementation of activities carried out by BPJPH, it is regulated in more detail by Government Regulation No. 31 of 2019 and Regulation of the Minister of Religion No. 26 of 2019. (2) After the issuance of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance, it is explained that the authority of issuing halal certificates is the authority of BPJPH. According to Miriam Budiardjo, there are 3 (three) sources of authority, namely: attribution authority, delegation authority, and mandate authority. And the authority given to BPJPH includes mandate authority, because BPJPH is responsible to the Minister of Religion. (3) The mechanism for issuing halal certificates involves 3 institutions including the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) as the institution issuing halal certificates, the Halal Inspection Agency (LPH) is the halal product inspection institution and the Indonesian Ulema Council (MUI) is the product halal determination institution.*

**Keywords:** *authority, halal certificates, MUI, Ministry of Religion*

---

Riwayat artikel

Diserahkan : 31 Okto 2024

Direvisi : 20 Nov 2024

Diterima : 3 Des 2024



Copyright: © 2024 by the authors. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

---

## **Pendahuluan**

Aktivitas yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat adalah aktivitas ekonomi, maksud dari aktivitas ini adalah rangkaian kegiatan masyarakat dalam membuat produk dan kemudian menjualnya kepada konsumen. Produk yang beredar di Indonesia sangatlah beragam baik produk lokal maupun produk impor (Trenggono et al., 2022). Dengan beragamnya produk yang beredar di Indonesia maka diperlukan adanya label halal untuk memudahkan masyarakat dalam memilih dan membeli suatu produk. Halal sendiri sudah merupakan sebuah life style yang ada dalam masyarakat baik di dalam negeri maupun mancanegara karena produk halal sendiri dipercaya baik untuk dikonsumsi kedalam tubuh manusia (Wahyuni et al., 2022). Terlebih di Indonesia sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama muslim, tidak heran label halal merupakan sebuah keharusan yang dibutuhkan sebelum mengkonsumsi suatu produk.

Dalam pelaksanaan untuk menjamin adanya label halal dalam suatu produk, pemerintah memberikan kewenangan tersebut kepada KEMENAG (Kementerian Agama) melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), untuk menerbitkan sertifikat halal atas suatu produk bagi pelaku usaha dengan cara mendaftarkannya, pelaku usaha sendiri dapat diartikan sebagai sebuah usaha baik perorangan/badan usaha/koperasi/instansi pemerintah yang memproduksi dan memasarkan produk. Pelaku usaha diberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal (Pardiansyah et al., 2022). Produk yang dilabeli halal bukan terbatas hanya produk makanan, melainkan meliputi obat-obatan tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan bahan pangan olahan lainnya.

Penerbitan sertifikat halal sesungguhnya tidak serta merta memberikan kepuasan kepada konsumen saja, lebih dari itu penerbitan sertifikasi halal juga memberikan kepuasan kepada pelaku usaha. Bagaimana pelaku usaha dapat menjamin produk yang dihasilkan dan menjamin target pemasaran mereka berhasil. Penerbitan sertifikasi halal untuk produk juga menjadi keperluan bagi non-muslim karena sudah menjadi jaminan bahwa produk halal itu aman dan menyehatkan (Hidayat & Siradj, 2015). Pengaruh daya beli juga memberikan dampak positif terhadap makanan yang telah memenuhi produk sertifikasi halal (Aditya, 2022). Maka dari itu, kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional selain menjamin makanan yang dihasilkan juga dapat menjamin keperluan konsumen (Agus, 2017).

Namun yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah terkait dengan kewenangan dalam penerbitan sertifikat halal. Yang semulanya menjadi kewenangan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) kemudian menjadi kewenangan KEMENAG (Kementerian Agama), melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Apa yang melatarbelakangi alih kewenangan antar lembaga ini, dan dasar hukum dalam memberikan sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) kemudian mekanisme agar suatu produk bisa mendapatkan label halal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang alih wewenang dan penerbitan sertifikat halal.

## **Metode**

Obyek penelitian ini adalah analisis kebijakan peralihan kewenangan penerbitan sertifikat halal dari MUI kepada Kementerian Agama, yang secara spesifik meneliti tentang analisis kebijakan peralihan kewenangan dan mekanisme penerbitan sertifikat halal. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari beberapa buku dan tulisan-tulisan yang dipublikasikan dan juga dianggap representatif

dan relevan, sehingga penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian pustaka (library research) (Yusuf, 2018). Dalam memperoleh pemahaman yang jelas tentang penelitian ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya : pertama pendekatan historis, kedua pendekatan sosiologis, dan ketiga pendekatan antropologi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, berupa ulasan, gagasan dan pandangan dari beberapa masyarakat. Selain itu, sumber yang diambil berasal dari dua sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder (Sugiyono, 2016). Kemudian data diklasifikasikan yang selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik dan metode pengolahan data yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### *1. Dasar Hukum Kewenangan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Dalam Penerbitan Sertifikat Halal*

Sebelum menjadi kewenangan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), penerbitan sertifikat halal menjadi kewenangan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Ketika itu di tahun 1988, Buletin Canopy edisi Januari tahun tersebut yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang memuat tulisan berupa laporan penelitian Ir. Tri Susanto, M.App.Sc yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman terindikasi mengandung lemak babi. Saat itu almarhum adalah mantan guru besar Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang. Tulisan tersebut telah menimbulkan kepanikan masyarakat baik dari kalangan konsumen muslim khususnya, maupun kalangan produsen produk pangan. (Girindra, 2005)

Pada saat itu MUI (Majelis Ulama Indonesia) berinisiatif untuk mengambil langkah atas terjadinya peristiwa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari dorongan dari beberapa intelektual muslim dan para ulama. Karena MUI merupakan organisasi non pemerintah tetapi karena sifatnya sebagai organisasi forum lintas ormas, keberadaannya dipandang strategis sehingga mempunyai kedekatan khusus dengan pemerintah. Maka terbentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan LPPOM MUI. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989. Meskipun LPPOM MUI telah berdiri sejak tahun 1989, namun sertifikat halal pertama kali diterbitkan oleh LPPOM MUI pada tahun 1994, setelah MUI mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama yang menjabat kala itu.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada, kewenangan dari penerbitan sertifikat halal saat ini menjadi tanggung jawab dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), kewenangan tersebut diberikan setelah terbit Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 ayat (6) UU No.33 Tahun 2014 bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH”. Kemudian pada pasal 3 ayat (1) dan (2), tujuan dari adanya JPH (Jaminan Produk Halal) yakni memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI. Ketiga lembaga tersebut yang membantu proses

penerbitan sertifikat halal mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang kemudian diatur lebih lanjut didalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, bahwasanya tugas dari beberapa kementerian yang dimaksud dalam bekerja sama dengan BPJPH (Badan Penyelenggara Penjamin Produk Halal) adalah :

1. Kementerian Perindustrian, yang bertugas untuk melakukan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan yang dihasilkan untuk produk halal.
2. Kementerian Perdagangan, yang bertugas untuk pembinaan kepada pelaku usaha dan perluasan akses pasar bagi produk halal.
3. Kementerian Kesehatan, yang bertugas untuk pengawasan dan label halal bagi alat kesehatan.
4. Kementerian Pertanian, yang bertugas untuk penetapan persyaratan rumah potong hewan atau unggas dan unit potong hewan atau unggas.
5. Kementerian UMKM, yang bertugas untuk sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
6. Kementerian Luar Negeri, yang bertugas untuk fasilitasi kerja sama internasional dan promosi produk halal di luar negeri.

Program kerja sama yang dilakukan oleh BPJPH tidak terbatas kepada kementerian tersebut diatas. Tidak memungkiri kerja sama yang dilakukan oleh BPJPH dengan kementerian lain yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Dengan catatan kerja sama tersebut terbatas pada sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal.

## *2. Peralihan Kewenangan Dalam Penerbitan Sertifikat Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014*

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini telah memberikan kewenangan kepada lembaga yang telah ada sebelumnya dan lembaga bentukan baru. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kewenangan, terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu:

- a. Sumber atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga / pejabat negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh : Atribusi kekuasaan presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.
- b. Sumber delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan / lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi. Sebagai contoh : Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon wakil kepala daerah.
- c. Sumber mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat. Sebagai contoh : Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya. (Budiardjo, 2008)

Kemudian Miriam Budiardjo menambahkan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan dan kewenangan sering diartikan sama bahwasanya ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain diperintah (Budiardjo, 2008).

Menurut Asshiddiqie (2006), atribusi merupakan suatu wewenang yang melekat pada suatu jabatan Dalam tinjauan Hukum Tata Negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh

organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya dimiliki oleh DPR, Presiden, dan DPD dalam hal pembentukan undang-undang. Hasil produk dari ketiga lembaga Negara tersebut adalah undang-undang, oleh karena materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum saja, maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (subordinate legislation) sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan.

Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislative atau “legislative delegation of rule making power”.(Asshiddiqie, 2006) Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 alternatif syarat, yaitu: a). Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. b). Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan. atau c). Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.(Jimly Asshiddiqie, 2006)

Kewenangan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diberikan kepada beberapa lembaga diantaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ditegaskan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri.
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal.
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH.
- g. melakukan registrasi Auditor Halal.
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH.
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal.
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan wewenang, BPJPH bekerja sama dengan: kementerian dan atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Diantara beberapa lembaga yang telah disebut sebelumnya yang dapat berkerja sama dengan BPJH terdapat MUI. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, MUI adalah lembaga yang dapat menerbitkan sertifikat halal.

Namun, setelah terbitnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tugas MUI diambil alih oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), yang diambil alih adalah sistem administrasi dan audit serta penerbitan sertifikat halal. Sementara untuk sertifikasi halal tetap menjadi kewenangan MUI sebagai salah satu organisasi Islam di Indonesia. Secara tidak langsung

Undang-Undang ini mengurangi tugas dan kewenangan MUI. Akan tetapi untuk penentuan fatwa (sertifikasi) sebelum dikeluarkannya sertifikat halal oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menjadi tugas dan wewenang MUI sebagai lembaga yang tugasnya melindungi hak-hak konsumen muslim.

### 3. *Mekanisme Pelaku Usaha Mendapatkan Sertifikat Halal*

Dalam proses sertifikasi produk halal ini terdapat 3 lembaga yang bekerja sama. Diantaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga penerbitan sertifikat halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga pemeriksa kehalalan produk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga penetapan kehalalan produk. Ketiga lembaga tersebut bekerjasama dalam memastikan kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Persyaratan dalam permohonan sertifikasi halal, antara lain :

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Penyelia Halal
4. Daftar Nama Produk, Matriks dan Bahan Baku.
5. Alur Proses Produksi
6. Sistem Jaminan Produk Halal

Dokumen persyaratan tersebut harus dilengkapi oleh pelaku usaha dalam melakukan pengajuan sertifikasi halal. Akan tetapi sebelum melengkapi dokumen tersebut pelaku usaha harus memiliki akun terlebih dahulu dan juga nomor induk berusaha dalam melakukan registrasi. Alur tahapan penerbitan sertifikat halal disajikan pada Gambar 1.


Pada saat registrasi akun, pelaku usaha melakukan pemilihan user dengan memilih Pelaku Usaha kemudian melakukan pengisian nama, email yang aktif, user password. Setelah melakukan pengisian tersebut kemudian pelaku usaha mendapatkan melakukan verifikasi akun pada email yang terdaftar lalu akun pelaku usaha aktif dan dapat melakukan login. Setelah melakukan login, pelaku usaha melakukan pemilihan asal pelaku usaha yang terdiri dari luar negeri, dalam negeri dan instansi pemerintah. Pada saat pelaku usaha melakukan pemilihan asal usaha dalam negeri, pelaku usaha wajib mengisi nomor induk berusaha untuk melanjutkan prosesnya. Proses ini sudah terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mana setelah pelaku usaha melakukan pengisian data pelaku usaha akan ditarik dan membutuhkan konfirmasi jika nomor nib yang digunakan sudah sesuai.

Selanjutnya pelaku usaha melakukan pengisian mengenai profil usaha yang terdiri antara lain dari penanggung jawab, pabrik, dokumen penyelia halal dan lainnya. Selanjutnya pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat halal dengan melakukan pengisian dokumen diantaranya unggahan dokumen persyaratan, pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Daftar Produk dan lainnya. Pelaku usaha dapat melakukan pemantauan status usaha melalui notifikasi yang berada pada Sistem Informasi Halal (SIHalal) jika pelaku usaha sudah melakukan submit permohonan sertifikat halal. Pelaku usaha dapat melakukan banyak permohonan pendaftaran dalam satu waktu.

Proses permohonan pengajuan sertifikat halal selanjutnya dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang kemudian menetapkan jadwal dan menetapkan biaya pemeriksaan. Setelah proses tersebut dilakukan, pelaku usaha melakukan pembayaran melalui SIHalal dan LPH melakukan audit

lapangan ketempat pelaku usaha. Setelah tahapan tersebut dilalui, kemudian LPH melaporkan hasil audit lapangan kepada MUI untuk dilakukan sidang dan penetapan kehalalan produk yang sudah didaftarkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Ketetapan Halal yang selanjutnya sebagai acuan dalam penerbitan sertifikat halal.

Sertifikat halal dapat diterbitkan dalam waktu dua hari kerja setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan hasil laporan hasil audit dan ketetapan halal. Sertifikat halal ditandatangani secara digital oleh Kepala Badan dengan menggunakan tandatangan digital yang sudah didaftarkan ke Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE).



Gambar 1 Tahapan penerbitan sertifikat halal

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul “Analisis Kebijakan Penerbitan Sertifikat Halal dari MUI ke KEMENAG”, dapat dijadikan beberapa kesimpulan. Diantaranya: (1) Dasar hukum tentang kewenangan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dalam penerbitan sertifikat halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPJPH diatur lebih detail lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019. (2) Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjelaskan bahwa kewenangan dari penerbitan sertifikat halal menjadi kewenangan dari BPJPH. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kewenangan, terdapat 3 (tiga) sumber kewenangan yaitu : kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Dan kewenangan yang diberikan kepada BPJPH termasuk kewenangan mandat, karena BPJPH bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (3) Mekanisme dalam penerbitan sertifikat halal ini melibatkan 3 lembaga diantaranya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku lembaga penerbitan sertifikat halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga pemeriksa kehalalan produk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga penetapan kehalalan produk.

## Daftar Pustaka

- Aditya, T. (2022). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Agus, P. A. (2017). Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Girindra, A. (2005). LPPOM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi Halal. LPPOM MUI.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, A. S., & Siradj, M. (2015). Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2864>
- Jimly Asshiddiqie. (2006). Perihal Undang-Undang. Rajawali Pers.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di desa domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Alfabeta.
- Trenggono, T., Marhendi, M., & Listyorini, H. (2022). Driving Night Travel Decisions with Local Wisdom Product Offers to Enhance the Travel Experience. *Journal of World Science*, 1(11). <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.120>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295
- Wahyuni, T., Yarmunida, M., & Arisandi, D. (2022). Kesadaran Halal Masyarakat terhadap Produk UMKM Makanan di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3). <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2473>
- Yusuf, A. M. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Kencana.